



**PUTUSAN**  
Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yazed Fanitur Rifton;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Baru Nyeoran RT.036 RW.007 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Abdul Haris, S.H, Advokat/Pengacara pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkantor di Jalan Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAZED FANITUR RIFTON terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAZED FANITUR RIFTON selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
  - Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup warna hijau yang terangkai dengan sedotan warna putih yang terangkai dengan pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo F5 warna silver dengan nomor simcard 087879630227;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 warna hitam dengan nomor simcard 087872719502;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha moi warna biru hitam Nopol: P-6131-MN;
  - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa YAZED FANITUR RIFTON, secara bersama-sama dan bersekutu dengan DHEVAN MAULLANA (Dalam Berkas Perkara Lain) pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah Kos Terdakwa di Jalan Bengawan Solo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa YAZED FANITUR RIFTON, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat dan ditindak lanjuti dengan serangkaian penyelidikan serta pengakuan dari Terdakwa, Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB sdr. DHEVAN berkata kepada TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON bahwa sdr. AYU (belum tertangkap) mengajak menggunakan shabu, lalu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON menelpon sdr. YUDHA untuk membeli shabu:  
TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON : "Yud, onok barunge (shabu) ? "  
(Yud, ada barangnya? (shabu?))  
YUDHA : "onok, tukupiro?" (ada, beli berapa?) TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON : "rongatus" (dua ratus) YUDHA : "yawes mreneo nang umah" (ya sudah, kesini kerumah)  
Lalu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN menemui sdr. AYU (belum tertangkap) di jalan Brigjen Katamso Kec. Lumajang Kab. Lumajang lalu sdr. AYU (belum tertangkap) patungan Rp 100.000 , TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON Rp 50.000,- dan sdr. DHEVAN Rp 50.000,- namun TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN berhutang/meminjam uang kepada sdr. AYU, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terkumpul Rp 200.000,- dipegang oleh sdr. DHEVAN, lalu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN menuju rumah sdr. YUDHA Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang sekira pukul 19.00 Wib TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN sampai di teras depan rumah sdr. YUDHA alamat Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, lalu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN bertemu dengan sdr. YUDHA, lalu sdr. DHEVAN menyerahkan uang Rp 200.000,- tersebut kepada sdr. YUDHA dan sdr. YUDHA menyerahkan kepada sdr. DHEVAN 1 (satu) poket shabu lalu sdr. DHEVAN terima setelah itu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN pergi karena kehujanan TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN kerumah TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON sekira pukul 21.30 Wib di rumah TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON alamat Perum Baru Nyeoran Rt 036 Rw 007 Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang bersama dengan sdr. DHEVAN menggunakan shabu dengan cara TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON mengambil alat hisap shabu yang sudah terangkai terbuat dari botol plastik bening yang tutupnya berwarna hijau memiliki 2 lubang terangkai dengan sedotan plastik putih dan sebuah pipet kaca di belakang kamar mandi, lalu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN menggunakan shabu di ruang tamu rumah YAZED FANITUR RIFTON, dengan cara TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON meletakkan sedikit shabu di pipet kaca dari 1 poket shabu yang Terdakwa beli dari sdr. YUDHA (belum tertangkap) lalu dibagian bawah pipet kaca Terdakwa nyalakan api kecil dengan korek api setelah itu bergantian menggunakan shabu, TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON 2 kali hisapan dan sdr. DHEVAN 2 kali hisapan setelah selesai menggunakan alat hisap shabu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON simpan di dalam tas TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON beserta 1 poket shabu yang telah Terdakwa gunakan setelah itu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON ngopi di salah warung kopi di Desa Jatiroto bersama sdr. DHEVAN, setelah itu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON kembali ke rumah kos dan sampai dirumah kos sekira pukul 24.00 WIB setelah itu sdr DHEVAN menjemput sdr. AYU sedangkan TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON mengeluarkan alat hisap shabu yang TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON letakkan di pojok samping tempat tidur dan 1 poket shabu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



simpan di bawah kasur lalu sdr. DHEVAN datang bersama sdr. AYU lalu beberapa saat kemudian para saksi bersama rekan opsional satresnarkoba Polres Lumajang datang mengamankan TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 poket shabu, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening yang terangkai dengan sedotan plastik putih dan pipet kaca, 1 buah HP merk OPPO type F5 warna silver milik YAZED FANITUR RIFTON, 1 buah HP merk SAMSUNG type J2 warna hitam milik DHEVAN, 1 buah sepeda motor YAMAHA milik DHEVAN dan 1 korek api jenis gas warna hijau sehingga akibat perbuatan Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Lumajang untuk diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan DHEVAN MAULLANA sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01141/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021 diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02296/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram; adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 02296/NNF/2020 barang bukti seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara Lumajang No.RM: 09176 oleh dr. Heri Dwidjatmiko, Sp.PK dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/11/II/2021, hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, jam 05.32 WIB yang ditandatangani oleh dr. Sri Harsono, menerangkan bahwa Terdakwa YAZED FANITUR RIFTON berdasarkan hasil laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut:

Amphetamine	: (-) Positif
Methamphetamine	: (+) Positif
Morphin	: (-) Negatif
THC	: (-) Negatif





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cocain : (-) Negatif

Benzodiazepine : (-) Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YAZED FANITUR RIFTON, secara bersama-sama dan bersekutu dengan DHEVAN MAULLANA (Dalam Berkas Perkara Lain) pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah Kos Terdakwa di Jalan Bengawan Solo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa DHEVAN MAULLANA, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat dan ditindak lanjuti dengan serangkaian penyelidikan serta pengakuan dari Terdakwa, Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB sdr. DHEVAN berkata kepada TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON bahwa sdr. AYU (belum tertangkap) mengajak menggunakan shabu, lalu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON menelpon sdr. YUDHA untuk membeli shabu:

TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON : "Yud, onok barunge (shabu) ? "

(Yud, ada barangnya? (shabu?))

YUDHA : "onok, tukupiro?" (ada, beli berapa?) TERDAKWA YAZED

FANITUR RIFTON : "rongatus" (dua ratus) YUDHA : "yawes mreneo nang umah" (ya sudah, kesini kerumah)

Lalu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN menemui sdr. AYU (belum tertangkap) di jalan Brigjen Katamso Kec. Lumajang Kab. Lumajang lalu sdr. AYU (belum tertangkap) patungan Rp 100.000 , TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON Rp 50.000,- dan sdr. DHEVAN Rp 50.000,- namun TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN berhutang/meminjam uang kepada sdr. AYU, setelah uang terkumpul Rp 200.000,- dipegang oleh sdr. DHEVAN, lalu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN menuju kerumah sdr. YUDHA Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang sekira

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN sampai di teras depan rumah sdr. YUDHA alamat Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, lalu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN bertemu dengan sdr. YUDHA, lalu sdr. DHEVAN menyerahkan uang Rp 200.000,- tersebut kepada sdr. YUDHA dan sdr. YUDHA menyerahkan kepada sdr. DHEVAN 1 (satu) poket shabu lalu sdr. DHEVAN terima setelah itu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN pergi karena kehujanan TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN kerumah TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON sekira pukul 21.30 Wib di rumah TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON alamat Perum Baru Nyeoran Rt 036 Rw 007 Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang bersama dengan sdr. DHEVAN menggunakan shabu dengan cara TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON mengambil alat hisap shabu yang sudah terangkai terbuat dari botol plastik bening yang tutupnya berwarna hijau memiliki 2 lubang terangkai dengan sedotan plastik putih dan sebuah pipet kaca di belakang kamar mandi, lalu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan sdr. DHEVAN menggunakan shabu di ruang tamu rumah YAZED FANITUR RIFTON, dengan cara TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON meletakkan sedikit shabu di pipet kaca dari 1 poket shabu yang Terdakwa beli dari sdr. YUDHA (belum tertangkap) lalu dibagian bawah pipet kaca Terdakwa nyalakan api kecil dengan korek api setelah itu bergantian menggunakan shabu, TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON 2 kali hisapan dan sdr. DHEVAN 2 kali hisapan setelah selesai menggunakan alat hisap shabu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON simpan di dalam tas TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON beserta 1 poket shabu yang telah Terdakwa gunakan setelah itu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON ngopi di salah warung kopi di Desa Jatiroto bersama sdr. DHEVAN, setelah itu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON kembali ke rumah kos dan sampai di rumah kos sekira pukul 24.00 WIB setelah itu sdr DHEVAN menjemput sdr. AYU sedangkan TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON mengeluarkan alat hisap shabu yang TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON letakkan di pojok samping tempat tidur dan 1 poket shabu TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON simpan di bawah kasur lalu sdr. DHEVAN datang bersama sdr. AYU lalu beberapa saat kemudian saya bersama rekan opsnal satresnarkoba polres Lumajang datang mengamankan TERDAKWA YAZED FANITUR

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



RIFTON dan sdr. DHEVAN serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 poket shabu, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening yang terangkai dengan sedotan plastik putih dan pipet kaca, 1 buah HP merk OPPO type F5 warna silver milik YAZED FANITUR RIFTON, 1 buah HP merk SAMSUNG type J2 warna hitam milik DHEVAN, 1 buah sepeda motor YAMAHA milik DHEVAN dan 1 korek api jenis gas warna hijau sehingga akibat perbuatan Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Lumajang untuk diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa TERDAKWA YAZED FANITUR RIFTON dan DHEVAN MAULLANA sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01141/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021 diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02296/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram; adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 02296/NNF/2020 barang bukti seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara Lumajang No.RM: 09176 oleh dr. Heri Dwidjatmiko, Sp.PK dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/11/II/2021, hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, jam 05.32 WIB yang ditandatangani oleh dr. Sri Harsono, menerangkan bahwa Terdakwa YAZED FANITUR RIFTON berdasarkan hasil laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut:

Amphetamine	: (-) Positif
Methamphetamine	: (+) Positif
Morphin	: (-) Negatif
THC	: (-) Negatif
Cocain	: (-) Negatif
Benzodiazepine	: (-) Negatif





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah kos Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai secara mufakat serta menggunakan Narkotika gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Bripta Marthian Yudis, TH., dan rekan-rekan opsnal satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti didalam rumah kos Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maulana yang beralamat di Jalan Bengawan Solo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang berupa 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang merupakan milik Terdakwa, Dhevan dan Ayu (dpo), seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening yang terangkai dengan sedotan plastik putih dan pipet kaca yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo type F5 warna silver yang merupakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 warna hitam yang merupakan milik Dhevan, 1 (satu) buah sepeda motor yamaha yang merupakan milik Dhevan dan 1 (satu) korek api jenis gas warna hijau yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Yudha Adi Pratama yang beralamat di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dengan cara membeli;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bertanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon saksi Yudha Adi Pratama terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib dan berkata kepadanya :  
Terdakwa : "Yud, ono barange (shabu)?" (Yud, ada barangnya (shabu), dijawab Yudha : "ono tuku piro?" (ada, beli berapa?), Terdakwa : "rongatus" (dua ratus), Yudha : "yowes mreneo nang umah" (ya sudah, kesini ke rumah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menemui Ayu (dpo) di Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang lalu Ayu (dpo) patungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anak saksi Dhevan Maullana Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana berhutang kepada Ayu (dpo), setelah uang terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipegang oleh anak saksi Dhevan Maullana, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menuju rumah saksi Yudha Adi Pratama Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang sekira pukul 19.00 Wib, setelah sampai di rumah saksi Yudha Adi Pratama, Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana bertemu saksi Yudha Adi Pratama di teras depan rumah saksi Yudha Adi Pratama, lalu anak saksi Dhevan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudha Adi Pratama dan saksi Yudha Adi Pratama menyerahkan 1 (satu) pocket shabu kepada anak saksi Dhevan Maullana, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana pergi;
- Bahwa dikarenakan kehujaan Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana pergi menuju rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib, lalu Terdakwa bersama anak saksi Dhevan menggunakan shabu dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap shabu yang sudah terangkai terbuat dari botol plastik bening yang tutupnya berwarna hijau memiliki 2 (dua) lubang terangkai dengan sedotan plastik putih dan sebuah pipet kaca di belakang kamar mandi, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menggunakan shabu di ruang tamu rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa meletakkan sedikit shabu di pipet kaca dari 1 (satu) pocket shabu yang Terdakwa beli dari saksi Yudha Adi Pratama, lalu dibagian

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



bawah pipet kaca Terdakwa nyalakan api kecil dengan korek api setelah itu bergantian menggunakan shabu, Terdakwa 2 (dua) kali hisapan dan anak saksi Dhevan Maullana 2 (dua) kali hisapan, lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut, alat hisap Terdakwa simpan didalam tas beserta 1 (satu) pocket shabu yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian Terdakwa ngopi di salah satu warung kopi di Desa Jatiroto bersama anak saksi Dhevan Maullana, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kos dan sampai di rumah kos sekira pukul 24.00 Wib, setelah itu anak saksi Dhevan Maullana menjemput Ayu (dpo) sedangkan Terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu yang Terdakwa simpan dibawah kasur, lalu anak saksi Dhevan Maullana datang bersama Ayu (dpo), lalu beberapa saat kemudian saksi bersama rekan opsna Satresnarkoba Polres Lumajang datang mengamankan Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening yang terangkai dengan sedotan plastik putih dan pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk oppo type F5 warna silver milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 warna hitam milik anak saksi Dhevan Maullana, 1 (satu) buah sepeda motor yamaha milik anak saksi Dhevan Maullana dan 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi M.Yudis T.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah kos Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai secara mufakat serta menggunakan Narkoba gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu secara bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H, dan rekan-rekan opsional satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti didalam rumah kos Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maulana yang beralamat di Jalan Bengawan Solo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang berupa 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang merupakan milik Terdakwa, Dhevan dan Ayu (dpo), seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening yang terangkai dengan sedotan plastik putih dan pipet kaca yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo type F5 warna silver yang merupakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 warna hitam yang merupakan milik Dhevan, 1 (satu) buah sepeda motor yamaha yang merupakan milik Dhevan dan 1 (satu) korek api jenis gas warna hijau yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Yudha Adi Pratama yang beralamat di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bertanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon saksi Yudha Adi Pratama terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib dan berkata kepadanya :  
Terdakwa : "Yud, ono barange (shabu)?" (Yud, ada barangnya (shabu),  
dijawab Yudha : "ono tuku piro?" (ada, beli berapa?),  
Terdakwa : "rongatus" (dua ratus),  
Yudha : "yowes mreneo nang umah" (ya sudah, kesini ke rumah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menemui Ayu (dpo) di Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang lalu Ayu (dpo) patungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),  
Terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anak saksi Dhevan Maullana Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana berhutang kepada Ayu (dpo), setelah uang terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipegang oleh anak saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dhevan Maullana, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menuju rumah saksi Yudha Adi Pratama Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang sekira pukul 19.00 Wib, setelah sampai di rumah saksi Yudha Adi Pratama, Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana bertemu saksi Yudha Adi Pratama di teras depan rumah saksi Yudha Adi Pratama, lalu anak saksi Dhevan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudha Adi Pratama dan saksi Yudha Adi Pratama menyerahkan 1 (satu) pocket shabu kepada anak saksi Dhevan Maullana, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana pergi;

- Bahwa dikarenakan kehujanan Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana pergi menuju rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib, lalu Terdakwa bersama anak saksi Dhevan menggunakan shabu dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap shabu yang sudah terangkai terbuat dari botol plastik bening yang tutupnya berwarna hijau memiliki 2 (dua) lubang terangkai dengan sedotan plastik putih dan sebuah pipet kaca di belakang kamar mandi, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menggunakan shabu di ruang tamu rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa meletakkan sedikit shabu di pipet kaca dari 1 (satu) pocket shabu yang Terdakwa beli dari saksi Yudha Adi Pratama, lalu dibagian bawah pipet kaca Terdakwa nyalakan api kecil dengan korek api setelah itu bergantian menggunakan shabu, Terdakwa 2 (dua) kali hisapan dan anak saksi Dhevan Maullana 2 (dua) kali hisapan, lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut, alat hisap Terdakwa simpan didalam tas beserta 1 (satu) pocket shabu yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ngopi di salah satu warung kopi di Desa Jatiroto bersama anak saksi Dhevan Maullana, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kos dan sampai di rumah kos sekira pukul 24.00 Wib, setelah itu anak saksi Dhevan Maullana menjemput Ayu (dpo) sedangkan Terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu yang Terdakwa simpan dibawah kasur, lalu anak saksi Dhevan Maullana datang bersama Ayu (dpo), lalu beberapa saat kemudian saksi bersama rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang datang mengamankan Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening yang terangkai dengan sedotan plastik putih dan pipet





kaca, 1 (satu) buah handphone merk oppo type F5 warna silver milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 warna hitam milik anak saksi Dhevan Maullana, 1 (satu) buah sepeda motor yamaha milik anak saksi Dhevan Maullana dan 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Anak saksi Devan Maullana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa anak saksi dihadapkan dipersidangan karena anak saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah kos anak saksi karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai secara mufakat serta menggunakan Narkoba gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang merupakan milik Terdakwa, anak saksi a dan Ayu (dpo), seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening yang terangkai dengan sedotan plastik putih dan pipet kaca yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo type F5 warna silver yang merupakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 warna hitam yang merupakan milik saksi, 1 (satu) buah sepeda motor yamaha yang merupakan milik saksi dan 1 (satu) korek api jenis gas warna hijau yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Yudha Adi Pratama dengan cara membeli;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara anak saksi dan Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon saksi Yudha Adi Pratama terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib dan berkata kepadanya : Terdakwa : "Yud, ono barange (shabu) ?" (Yud, ada barangnya (shabu), Yudha : "ono tuku piro?" (ada, beli berapa?), Terdakwa



- : “rongatus” (dua ratus), Yudha : “yowes mreneo nang umah” (ya sudah, kesini ke rumah);
- Bahwa kemudian anak saksi dan Terdakwa menemui Ayu (dpo) di Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang lalu Ayu (dpo) patungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anak saksi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa dan anak saksi berhutang kepada Ayu (dpo), setelah uang terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) anak saksi yang pegang, lalu Terdakwa dan anak saksi menuju rumah saksi Yudha Adi Pratama;
  - Bahwa setelah sampai di rumah saksi Yudha Adi Pratama, Terdakwa dan anak saksi bertemu dengan saksi Yudha Adi Pratama di teras depan rumah saksi Yudha Adi Pratama, lalu anak saksi menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudha Adi Pratama dan saksi Yudha Adi Pratama menyerahkan 1 (satu) pocket shabu kepada anak saksi, lalu Terdakwa dan anak saksi pergi, dikarenakan kehujanan Terdakwa dan anak saksi pergi menuju rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib, lalu anak saksi bersama Terdakwa menggunakan shabu dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap shabu yang sudah terangkai terbuat dari botol plastik bening yang tutupnya berwarna hijau memiliki 2 (dua) lubang terangkai dengan sedotan plastik putih dan sebuah pipet kaca di belakang kamar mandi, lalu Terdakwa dan anak saksi menggunakan shabu di ruang tamu rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa meletakkan sedikit shabu di pipet kaca dari 1 (satu) pocket shabu yang Terdakwa beli dari saksi Yudha Adi Pratama, lalu dibagian bawah pipet kaca Terdakwa nyalakan api kecil dengan korek api setelah itu bergantian menggunakan shabu, Terdakwa 2 (dua) kali hisapan dan anak saksi 2 (dua) kali hisapan;
  - Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut, alat hisap Terdakwa simpan didalam tas beserta 1 (satu) pocket shabu yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa ngopi di salah satu warung kopi di Desa Jatiroto bersama anak saksi, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kos dan sampai di rumah kos sekira pukul 24.00 Wib, setelah itu anak saksi menjemput Ayu (dpo) sedangkan Terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu yang Terdakwa simpan dibawah kasur, lalu anak saksi datang bersama Ayu (dpo), lalu beberapa saat kemudian Petugas Polres Lumajang datang mengamankan anak saksi dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa anak saksi menggunakan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib anak saksi membeli dari saksi Yudha Adi Pratama di rumahnya bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di teras depan rumah saksi Yudha Adi Pratama sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Yudha Adi Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Perumnas Jatiroto RT.8 RW.7 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang karena saksi telah memiliki dan menyimpan Narkoba gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang saksi pegang di tangan sebelah kanan, 2 (dua) potongan plastik bekas tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan sedotan warna bening dan pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk "relame" warna biru beserta simcard 08247917403, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hitam dan biru;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Rijal Alias Marsono (dpo) dengan cara membeli;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal shabu dari Pape (almarhum) karena saksi hobi bermain ayam dan sering nongkrong-nongkrong di warung hingga kemudian kenal dengan Rijal Alias Marsono (dpo), setelah kenal dengan Rijal Alias Marsono saksi membeli shabu secara langsung dengan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



menelponnya terlebih dahulu, lalu shabu tersebut diberikan kepada saksi, lalu shabu tersebut saksi masukkan dalam lipatan sarung yang saksi gunakan, lalu saksi berikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saksi membeli shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

**Yang pertama** pada hari dan tanggal lupa di bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Pape (almarhum) menelpon Rijal Alias Marsono (dpo) dengan cara mengajak saksi iuran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Pape (almarhum) menuju rumah Rijal Alias Marsono (dpo) di Dsn. Kotokan, Ds/Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang kemudian saksi gunakan/pakai bersama di rumah Pape (almarhum) di Dsn. Kaliboto Lor Ds/Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;

**Yang kedua**, pada hari tanggal lupa di bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 13.00 Wib Pape (almarhum) mengajak saksi ke rumahnya untuk menggunakan/memakai shabu;

**Yang ketiga**, pada hari tanggal lupa di bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 13.00 Wib Pape (almarhum) mengajak saksi ke rumahnya untuk menggunakan/memakai shabu;

**Yang keempat**, pada hari tanggal lupa di bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wib Pape (almarhum) mengajak saksi ke rumahnya untuk menggunakan/memakai shabu;

**Yang kelima**, pada hari tanggal lupa di bulan Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi di telpon Terdakwa untuk memesan shabu kepada saksi dengan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) "da aku kate runu jupukno barang shabune" (da saya mau kesana ambilkan barang shabunya), saksi "iya zed" kemudian saksi menelpon Rijal Alias Marsono (dpo), saksi "cak bedede nak kanak ngalaka shabu" (cak ada anak-anak yang mau mengambil shabu), Rijal Alias Marsono (dpo) "iya le dinak ke romah" (iya bro, sini ke rumah), kemudian saksi ke rumah Rijal Alias Marsono (dpo), sesampainya saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rijal Alias Marsono (dpo), lalu saksi diberi shabu sebanyak 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu oleh Rijal Alias Marsono (dpo), lalu saksi genggam dengan tangan kiri, kemudian saksi kembali ke rumah, lalu datang Terdakwa ke rumah saksi untuk memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi memberikan shabu



tersebut kepada Terdakwa dan saksi mendapatkan untung Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Yang keenam**, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi di telpon Terdakwa untuk memesan shabu kepada saksi dengan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) “da aku kate runu jupukno barang shabune” (da saya mau kesana ambilkan barang shabunya), saksi “iya zed” kemudian saksi menelpon Rijal Alias Marsono (dpo), saksi “cak bedo nak kanak ngalaka shabu” (cak ada anak-anak yang mau mengambil shabu), Rijal Alias Marsono (dpo) “iya le dinak ke romah” (iya bro, sini ke rumah), kemudian saksi ke rumah Rijal Alias Marsono (dpo) dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rijal Alias Marsono (dpo), lalu saksi diberi shabu sebanyak 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu oleh Rijal Alias Marsono (dpo), lalu saksi genggam dengan tangan kiri, kemudian saksi kembali ke rumah, sesampai di rumah saksi menyisihkan shabu tersebut kedalam pipet kaca saksi, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana datang ke rumah untuk mengambil shabu tersebut, lalu anak saksi Dhevan Maullana memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi memberikan shabu tersebut kepada anak saksi Dhevan Maullana dan saksi mendapatkan untung Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan diterima anak Dhevan Maullana dengan tangan sebelah kanan, setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana pulang,

- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari hasil menjual shabu tersebut kepada Terdakwa dan Anak saksi Dhevan Maullana sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu (bonk), lalu saksi mengambil shabu dengan sendok yang saksi buat dari sedotan dan shabunya saksi taruh dalam pipet kaca kemudian saksi panasi dengan korek gas dengan nyala api kecil dan terlihat shabu meleleh dan mengeluarkan asap, lalu saksi menghisap dari sedotan yang tidak masuk dalam air hingga asapnya saksi hisap seperti orang sedang merokok dan saksi lakukan berulang ulang hingga shabunya habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah Kos Terdakwa yang terletak di Jalan Bengawan Solo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang karena menggunakan Narkotika gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang merupakan milik Terdakwa, anak korban Dhevan Maullana dan Ayu (dpo), seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening yang terangkai dengan sedotan plastik putih dan pipet kaca yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo type F5 warna silver yang merupakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 warna hitam yang merupakan milik anak saksi Dhevan Maullana, 1 (satu) buah sepeda motor yamaha yang merupakan milik anak saksi Dhevan Maullana dan 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Yudha Adi Pratama dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beratnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana membeli shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon saksi Yudha Adi Pratama terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib dan berkata kepadanya : Terdakwa : “Yud, ono barange (shabu)?” (Yud, ada barangnya (shabu), Yudha : “ono toko piro?” (ada, beli berapa ?), Terdakwa : “rongatus” (dua ratus), saksi Yudha Adi Pratama “yowes mreneo nang umah” (ya sudah, kesini ke rumah), lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menemui Ayu (dpo) di Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang lalu Ayu (dpo) patungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anak saksi Dhevan Maullana Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa dan anak Dhevan Maullana berhutang kepada Ayu (dpo), setelah uang terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) anak saksi Dhevan Maullana yang pegang, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menuju rumah saksi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Yudha Adi Pratama Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang  
sekira pukul 19.00 Wib;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Yudha Adi Pratama, Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana bertemu dengan saksi Yudha Adi Pratama di teras depan rumah saksi Yudha Adi Pratama, lalu anak saksi Dhevan Maullana menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudha Adi Pratama dan saksi Yudha Adi Pratama menyerahkan 1 (satu) pocket shabu kepada anak saksi Dhevan Maullana, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana pergi, dikarenakan kehujanan Terdakwa dan anak Dhevan Maullana pergi menuju rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib, lalu anak saksi Dhevan Maullana bersama Terdakwa menggunakan shabu dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap shabu yang sudah terangkai terbuat dari botol plastik bening yang tutupnya berwarna hijau memiliki 2 (dua) lubang terangkai dengan sedotan plastik putih dan sebuah pipet kaca di belakang kamar mandi, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menggunakan shabu di ruang tamu rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa meletakkan sedikit shabu di pipet kaca dari 1 (satu) pocket shabu yang Terdakwa beli dari saksi Yudha Adi Pratama, lalu dibagian bawah pipet kaca Terdakwa nyalakan api kecil dengan korek api setelah itu bergantian menggunakan shabu, Terdakwa 2 (dua) kali hisapan dan anak saksi Dhevan Maullana 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut, alat hisap Terdakwa simpan didalam tas beserta 1 (satu) pocket shabu yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa ngopi di salah satu warung kopi di Desa Jatiroto bersama anak saksi Dhevan Maullana, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kos dan sampai di rumah kos sekira pukul 24.00 Wib, setelah itu anak saksi Dhevan Maullana menjemput Ayu (dpo) sedangkan Terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu yang saya simpan dibawah kasur, lalu anak saksi Dhevan Maullana datang bersama Ayu (dpo), lalu beberapa saat kemudian Petugas Polres Lumajang datang mengamankan Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membeli dari saksi Yudha Adi Pratama di rumahnya bersama dengan anak saksi Dhevan Maullana sebanyak 1 (satu) pocket

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di teras depan rumah saksi Yudha Adi Pratama sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada saksi Yudha Adi Pratama sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : yang pertama pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib dan berkata kepadanya : Terdakwa : “Yud, ono barange (shabu) ?” (Yud, ada barangnya (shabu), Yudha : “ono tuku piro?” (ada, beli berapa?), Terdakwa : “rongatus” (dua ratus), Yudha : “yowes mreneo nang umah” (ya sudah, kesini ke rumah), lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menuju rumah saksi Yudha Adi Pratama sekira pukul 19.00 Wib, setelah sampai di rumah saksi Yudha Adi Pratama, Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana bertemu dengan saksi Yudha Adi Pratama di teras depan rumah saksi Yudha Adi Pratama, lalu anak saksi Dhevan Maullana menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudha Adi Pratama dan saksi Yudha Adi Pratama menyerahkan 1 (satu) pocket shabu kepada anak saksi Dhevan Maullana, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana pergi, yang kedua pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Yudha Adi Pratama untuk memesan shabu kepada saksi Yudha Adi Pratama dengan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) “da aku kate runu jupukno barang shabune” (da saya mau kesana ambilkan barang shabunya), saksi Yudha Adi Pratama “iya zed” kemudian saksi Yudha Adi Pratama menelpon, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana datang ke rumah saksi Yudha Adi Pratama untuk mengambil shabu tersebut, lalu anak saksi Dhevan Maullana memberikan uang kepada saksi Yudha Adi Pratama sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Yudha Adi Pratama memberikan shabu tersebut kepada anak saksi Dhevan Maullana dan shabu diterima anak saksi Dhevan Maullana dengan tangan sebelah kanan, setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana pulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 01141/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 terhadap barang bukti dengan nomor bukti : 02296/2021/NNF pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor bukti 02296/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/11/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrian Pramana dengan hasil pemeriksaan Terdakwa sebagai berikut :

- Methamphetamine = (+) Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup warna hijau yang terangkai dengan sedotan warna putih yang terangkai dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo F5 warna silver dengan nomor simcard 087879630227;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 warna hitam dengan nomor simcard 087872719502;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha moi warna biru hitam Nopol: P-6131-MN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam rumah Kos Terdakwa di Jalan Bengawan Solo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dikarenakan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib anak saksi Devan Maullana berkata kepada Terdakwa bahwa Ayu (belum tertangkap) mengajak menggunakan shabu, lalu Terdakwa menelpon saksi Yudha Adi Pratama untuk membeli shabu : Terdakwa : "Yud, onok barunge (shabu) ? " (Yud, ada barangnya ? (shabu?), saksi Yudhad Adi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Pratama : "onok, tukupiro?" (ada, beli berapa?) Terdakwa : "rongatus" (dua ratus) saksi Yudha Adi Pratama : "yawes mreneo nang umah" (ya sudah, kesini kerumah), lalu Terdakwa dan anak saksi Maullana menemui Ayu (dpo) di Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang lalu Ayu (dpo) patungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anak saksi Devan Maullana Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa dan anak saksi Devan Maullana berhutang/meminjam uang kepada Ayu, setelah uang terkumpul Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipegang oleh anak saksi Devan Maullana;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak saksi Devan Maullana menuju kerumah saksi Yudha Adi Pratama di Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan anak saksi Devan Maullana sampai di teras depan rumah saksi Yudha Adi Pratama, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana bertemu dengan saksi Yudha Adi Pratama, lalu anak saksi Dhevan Maullana menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Yudha Adi Pratama dan saksi Yudha Adi Pratama menyerahkan kepada anak saksi Dhevan Maullana 1 (satu) poket shabu lalu anak saksi Dhevan Maullana terima setelah itu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana pergi karena kehujanan Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana kerumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menggunakan shabu dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap shabu yang sudah terangkai terbuat dari botol plastik bening yang tutupnya berwarna hijau memiliki 2 (dua) lubang terangkai dengan sedotan plastik putih dan sebuah pipet kaca di belakang kamar mandi, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menggunakan shabu di ruang tamu rumah saksi Yudha Adi Pratama, dengan cara Terdakwa meletakkan sedikit shabu di pipet kaca dari 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa beli dari saksi Yudha Adi Pratama lalu dibagian bawah pipet kaca Terdakwa nyalakan api kecil dengan korek api setelah itu bergantian menggunakan shabu, Terdakwa 2 (dua) kali hisapan dan anak saksi Dhevan Maullana 2 (dua) kali hisapan setelah selesai menggunakan alat hisap shabu Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa beserta 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa ngopi di salah warung kopi di Desa Jatiroto bersama anak saksi Dhevan Maullana;





- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kos dan sampai di rumah kos sekira pukul 24.00 Wib setelah itu anak saksi Dhevan Maullana menjemput Ayu sedangkan Terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu yang Terdakwa letakkan di pojok samping tempat tidur dan 1 (satu) pocket shabu Terdakwa simpan di bawah kasur lalu anak saksi Maullana datang bersama Ayu lalu beberapa saat kemudian Terdakwa anggota polisi satresnarkoba polres Lumajang datang mengamankan Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening yang terangkai dengan sedotan plastik putih dan pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk oppo type F5 warna silver milik Terdakwa, 1 buah handphone merk samsung type J2 warna hitam milik anak saksi Dhevan Maullana, 1 (satu) buah sepeda motor yamaha milik anak saksi Dhevan Maullana dan 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 01141/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 terhadap barang bukti dengan nomor bukti : 02296/2021/NNF pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor bukti 02296/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/11/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrian Pramana dengan hasil pemeriksaan Terdakwa sebagai methamphetamine = (+) Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang di menggunakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*setiap orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*setiap orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" atau "*barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*setiap orang*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **YAZED FANITUR RIFTON** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **YAZED FANITUR RIFTON** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2. Unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam rumah Kos Terdakwa di Jalan Bengawan Solo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dikarenakan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib anak saksi Devan Maullana berkata kepada Terdakwa bahwa Ayu (belum tertangkap) mengajak menggunakan shabu, lalu Terdakwa menelpon saksi Yudha Adi Pratama untuk membeli shabu : Terdakwa : "Yud, onok



barunge (shabu) ? " (Yud, ada barangnya ? (shabu?), saksi Yudhad Adi Pratama : "onok, tukupiro?" (ada, beli berapa?) Terdakwa : "rongatus" (dua ratus) saksi Yudha Adi Pratama : "yawes mreneo nang umah" (ya sudah, kesini kerumah), lalu Terdakwa dan anak saksi Maullana menemui Ayu (dpo) di Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang lalu Ayu (dpo) patungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anak saksi Devan Maullana Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa dan anak saksi Devan Maullana berhutang/meminjam uang kepada Ayu, setelah uang terkumpul Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipegang oleh anak saksi Devan Maullana;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan anak saksi Devan Maullana menuju kerumah saksi Yudha Adi Pratama di Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan anak saksi Devan Maullana sampai di teras depan rumah saksi Yudha Adi Pratama, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana bertemu dengan saksi Yudha Adi Pratama, lalu anak saksi Dhevan Maullana menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Yudha Adi Pratama dan saksi Yudha Adi Pratama menyerahkan kepada anak saksi Dhevan Maullana 1 (satu) poket shabu lalu anak saksi Dhevan Maullana terima setelah itu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana pergi karena kehujanan Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana kerumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menggunakan shabu dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap shabu yang sudah terangkai terbuat dari botol plastik bening yang tutupnya berwarna hijau memiliki 2 (dua) lubang terangkai dengan sedotan plastik putih dan sebuah pipet kaca di belakang kamar mandi, lalu Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana menggunakan shabu di ruang tamu rumah saksi Yudha Adi Pratama, dengan cara Terdakwa meletakkan sedikit shabu di pipet kaca dari 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa beli dari saksi Yudha Adi Pratama lalu dibagian bawah pipet kaca Terdakwa nyalakan api kecil dengan korek api setelah itu bergantian menggunakan shabu, Terdakwa 2 (dua) kali hisapan dan anak saksi Dhevan Maullana 2 (dua) kali hisapan setelah selesai menggunakan alat hisap shabu Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa beserta 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa ngopi di salah warung kopi di Desa Jatiroto bersama anak saksi Dhevan Maullana;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kos dan sampai dirumah kos sekira pukul 24.00 Wib setelah itu anak saksi Dhevan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maullana menjemput Ayu sedangkan Terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu yang Terdakwa letakkan di pojok samping tempat tidur dan 1 (satu) pocket shabu Terdakwa simpan di bawah kasur lalu anak saksi Maullana datang bersama Ayu lalu beberapa saat kemudian Terdakwa anggota polisi satresnarkoba polres Lumajang datang mengamankan Terdakwa dan anak saksi Dhevan Maullana;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening yang terangkai dengan sedotan plastik putih dan pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk oppo type F5 warna silver milik Terdakwa, 1 buah handphone merk samsung type J2 warna hitam milik anak saksi Dhevan Maullana, 1 (satu) buah sepeda motor yamaha milik anak saksi Dhevan Maullana dan 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 01141/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 terhadap barang bukti dengan nomor bukti : 02296/2021/NNF pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor bukti 02296/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/11/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrian Pramana dengan hasil pemeriksaan Terdakwa sebagai methamphetamine = (+) Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang di menggunakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkoba tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang



meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 46 dan 194 KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup warna hijau yang terangkai dengan sedotan warna putih yang terangkai dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau, adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo F5 warna silver dengan nomor simcard 087879630227;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 warna hitam dengan nomor simcard 087872719502;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha moi warna biru hitam Nopol: P-6131-MN, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam gerakan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YAZED FANITUR RIFTON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
  - Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup warna hijau yang terangkai dengan sedotan warna putih yang terangkai dengan pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo F5 warna silver dengan nomor simcard 087879630227;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 warna hitam dengan nomor simcard 087872719502;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha moi warna biru hitam Nopol: P-6131-MN;
  - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SENIN** tanggal **12 APRIL 2021**, oleh kami **GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, S.H** dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 APRIL 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI WINDARI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JUSUF ALWI, S.H**

**GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H**

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**SRI WINDARI, S.H**